

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Uraian tentang ulama Minangkabau yang memandang harta pusaka sebagai wakaf di atas merupakan jawaban dari tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) faktor yang melatari ulama tersebut berpandangan; (2) dalil-dalil yang dikemukakan; dan (3) metode yang digunakan. Dari ketiga pertanyaan yang telah dicoba menjawabnya tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.1 Faktor yang melatari ulama Minangkabau berpandangan bahwa harta pusaka sama kedudukannya dengan wakaf ada dua macam: (1) faktor ruang, waktu, dan tempat yang mempengaruhi, baik langsung ataupun tidak, pendapat ulama tersebut; dan (2) faktor cara memahami masalah (cara pandang). Studi ini menguraikan tentang dua kategori ulama yang sama-sama berasal dari Minangkabau, tetapi memiliki karakteristik pandangan yang berbeda. Ulama kategori pertama merupakan ulama keturunan asli Minangkabau, tetapi memilih menghabiskan umurnya di luar Minangkabau. Ia enggan mengnjak tanah Minangkabau. Kategori kedua adalah ulama keturunan asli Minangkabau, dan mereka memilih hidup, berinteraksi, bersosialisasi, dan berdakwah di tanah kelahiran mereka sendiri. Dua kategori ulama ini, ketika melihat persoalan yang sama, ternyata memiliki kecenderungan dan hasil pemikiran yang berbeda. Selain faktor ruang, waktu, dan kondisi, faktor yang lebih berpengaruh adalah cara

pandang atau cara ulama tersebut memahami masalah. Ulama yang mengharamkan kewarisan Minangkabau sudah terlebih dahulu mengambil posisi pada aturan-aturan fikih, sedangkan ulama yang mempertahankan kewarisan Minangkabau terlebih dahulu memahami seperti apa sesungguhnya sistem kewarisan yang berjalan itu, baru kemudian ia hubungkan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam fikih.

1.2 Dalil yang digunakan oleh ulama Minangkabau, dalam hal ini direpresentasikan pada Syekh Abdul Karim Amrullah, adalah: *pertama*, Hadis tentang Umar ibn al-Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar. Hadis ini ia masukkan ke dalam bab (pembahasan) tentang mula-mula terjadinya wakaf dalam Islam, sebagaimana para ulama juga menilainya demikian. *Kedua*, riwayat tentang Ibnu Umar yang berperan sebagai nazhir wakaf setelah Umar meninggal. *Ketiga*, lebih spesifik pada harta pusaka di Minangkabau, Abdul Karim mengutip riwayat perbincangan Umar bin Khatab dengan Syaibah (penjaga Ka'bah). Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Umar hendak membagi-bagikan segala harta yang terkumpul di Ka'bah kepada seluruh kaum muslimin, tetapi Syaibah melarangnya dengan alasan: Nabi dan Abu Bakar tidak pernah melakukan hal itu.

1.3 Metode yang digunakan oleh ulama Minangkabau dalam menetapkan bahwa harta pusaka adalah wakaf atau *musabbalah* dirinci menjadi dua tahapan: (1) metode memahami masalah; dan (2) metode menetapkan status hukum terhadap masalah tersebut. Studi ini membuktikan bahwa Abdul Karim, sebagai tokoh representatif, memahami sistem kewarisan di Minangkabau dengan cara terlibat langsung

dalam lingkungan masyarakat Minangkabau, serta merujuk literatur-literatur yang menerangkan tentang sistem yang berlaku tersebut. Dari pemahamannya terhadap masalah yang terjadi, ternyata Abdul Karim menyimpulkan bahwa harta pusaka di Minangkabau sama dengan wakaf atau *musabbalah*. Penilaiannya ini sekaligus menguatkan bahwa sistem kewarisan harta pusaka di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun langkah teknis-prosedural yang digunakan oleh Abdul Karim dalam menetapkan hukum bagi kewarisan harta pusaka tersebut lebih cenderung pada metode *urf* atau adat. Makna ini dapat ditangkap ketika Abdul Karim menilai kewarisan harta pusaka tidak sebagai persoalan yang independen (berdiri sendiri), tetapi sebagai sub-sistem yang berada dalam sistem adat Minangkabau yang matrilineal. Adapun konsep wakaf atau *musabbalah*, digunakan oleh Abdul Karim hanya untuk memahami masalah (*fahm al-waqi'*), lalu untuk mengantarkannya pada metode penetapan hukum atas masalah tersebut.

2. Saran

Dari uraian studi ini, dapat disarankan beberapa hal:

- 2.1 Studi ini belum melihat secara komprehensif dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen konsensus ulama, niniak mamak, dan cadiak pandai dalam menetapkan status harta pusaka di Minangkabau, termasuk dokumen yang dihasilkan dalam forum yang dipelopori oleh Persatuan Tarbiyah Islamiyah pada 1938 dan 1952 di Bukittinggi. Oleh karena itu, disarankan pada peneliti berikutnya untuk mengkaji

dokumen-dokumen tersebut agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

2.2 Studi ini baru menangkap kerangka pemikiran Abdul Karim dalam masalah kewarisan, tetapi belum memahami seutuhnya kerangka pemikirannya secara umum. Dalam konteks ini, studi tentang kerangka penetapan hukum yang dipahami oleh Abdul Karim tampaknya perlu dilakukan.

2.3 Studi ini baru sebatas melihat tentang harta pusaka, atau biasa diistilahkan harta pusaka tinggi, padahal praktik pembagian harta pusaka rendah juga menjadi perbincangan hangat pada kurun yang sama. Sebelum mengeluarkan pendapat tentang harta pusaka tinggi, ternyata Abdul Karim terlebih dahulu mengkritik praktik pembagian harta pusaka rendah atau harta pencaharian yang umum dilakukan masyarakat lokal Minangkabau. Oleh karenanya, penting juga memahami persoalan tersebut lebih jauh.

2.4 Studi ini perlu diimbangi dengan kajian sosiologi-antropologi dalam memahami sistem sosial dan kultur seperti apa sesungguhnya ulama Minangkabau mengeluarkan pendapat bahwa harta pusaka sama dengan wakaf.